

ABSTRAK

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu menyebabkan pemerintah mengeluarkan protokol-protokol kesehatan yang wajib dilakukan bagi masyarakat, salah satunya adalah penggunaan masker, baik masker medis maupun kain. Dengan meningkatnya permintaan terhadap masker medis di pasaran, mengakibatkan pasokan masker medis semakin tipis dan harganya berangsur naik. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi masker medis ilegal yang tidak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan Kemenkes RI. Tentu masker medis ilegal tersebut tidak dapat menyaring udara dari sebaran bakteri dan virus sehingga membahayakan masyarakat, khususnya tenaga medis yang bersinggungan langsung dengan penderita Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian penulisan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman dan validitas data.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam peredaran masker medis ilegal di DKI Jakarta adalah dengan menindak secara hukum pabrik masker medis ilegal, serta melakukan langkah preventif seperti melakukan sidak ke apotek, pasar alat kesehatan, dan lainnya untuk mencegah beredarnya masker medis ilegal. Dan dalam kasus ini, pemerintah bertanggung jawab terhadap izin edar yang telah dikeluarkan, izin edar alat kesehatan yang diimpor dan disebarluaskan di DKI Jakarta, langkah preventif dari penyebaran masker medis ilegal, pelaku usaha masker medis yang nakal, serta bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum kepada korban masker medis ilegal.

Dalam hal terjadinya kasus peredaran masker medis ilegal di DKI Jakarta, diperlukan pengawasan yang lebih komprehensif dari jajaran pemerintah dari proses pengadaan alat produksi masker medis, produksi masker medis, hingga proses peredarannya kepada masyarakat serta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya bantuan hukum bagi para korban masker medis ilegal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kehadiran pemerintah dalam kasus tersebut agar tidak lagi terjadi kasus serupa di kemudian hari.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Masker Medis Ilegal, Izin Edar Alat Kesehatan, DKI Jakarta